

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selanjutnya disebut PT PLN, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan penyuplai dan pemasok listrik di berbagai daerah di Indonesia, terus melakukan upaya pemenuhan kebutuhan listrik secara bertahap di seluruh pelosok tanah air. Sektor kelistrikan memegang peran penting dalam pembangunan suatu wilayah. Perannya tidak hanya sebatas sebagai sarana produksi untuk memfasilitasi pembangunan sektor-sektor ekonomi lainnya (seperti industri pengolahan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan), tetapi sistem tenaga listrik yang andal dan energi listrik dengan kualitas yang baik juga mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan dan kebutuhan sosial masyarakat sehari-hari.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada era modern ini sektor kelistrikan dikatakan sebagai sektor basis yang menjadi fondasi untuk mencapai tujuan pembangunan, seperti menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, mengubah struktur ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai kota minyak, potensi pembangunan di Sorong sangat baik dengan letak yang strategis sebagai jalur pintu masuk perdagangan di wilayah Tanah Papua, serta memiliki posisi strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya. Dengan kondisi ini permintaan tenaga listrik di Sorong pun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan tajam. Pertumbuhan investasi perminyakan sejalan dengan permintaan tenaga listrik yang harus diikuti dengan penambahan kapasitas pembangkit serta peningkatan keandalan sistem agar supply energy listrik ke pelanggan dapat tersedia dengan kualitas yang baik. Untuk menjawab tantangan ini

PLN Cabang Sorong terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk pasokan yang lebih andal di wilayah kerjanya. Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut adalah sistem transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Pembangunan infrastruktur ini merupakan proyek strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu keandalan listrik yang disajikan PLN Cabang Sorong kepada masyarakat di wilayah Kota Sorong, khususnya di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat dan sekitarnya.

Pembangunan infrastruktur sistem transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dibangun oleh PT PLN Cabang Sorong sudah melaksanakan kewajibannya yaitu ganti rugi sebidang tanah yang di atasnya dibangun tower atau menara. PT PLN melunasi pembayaran tanah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Namun, diduga salah sasaran saat melakukan pembayaran ganti rugi pembangunan tower. Ganti Rugi yang dibayarkan pihak PLN bukan diberikan kepada marga pemilik hak ulayat yang sebenarnya. Pemilik tanah sebenarnya adalah marga Binwasef atas nama Bapak Salomo Binwasef, tetapi yang menerima ganti rugi tanah dari PT PLN adalah marga Baransano atas nama Bapak Bernard Baransano. Implikasi dari kesalahan pembayaran ganti rugi tanah, menjadi persoalan yang berkepanjangan diantara marga Binwasef dan marga Baransano. Upaya perdamaian pun telah diusahakan oleh pihak Lembaga Adat Moy, Kepolisian Sektor Distrik Sorong Barat, dan juga Upaya secara internal keluarga. Upaya perdamaian terus dilakukan, akan tetapi, pihak marga Baransano atas nama Bapak Bernard Baransano selalu menghidar dan mengulur-ulur sehingga terkesan ada itikad yang kurang baik dalam menyelesaikan sengketa tersebut, walaupun marga Binwasef atas

nama Bapak Salomo Binwasef mengharapkan adanya upaya penyelesaian yang secara adil dan damai.

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidupnya sampai meninggal dunia dan tanah pun memiliki nilai ekonomis yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Suatu Negara yang maju dan sedang berkembang tanah merupakan lahan penghidupan yang sangat layak dan kompleks bagi setiap orang untuk mencapai kemakmuran disetiap bidang, yang mana tanah itu sendiri juga merupakan modal dasar dalam suatu bangsa dan manfaatnya harus dapat diusahakan dengan sebaik-baiknya. Tanah bagi kehidupan manusia, mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai capital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah karena makna yang multidimensional tersebut ada kecenderungan, bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila hak-haknya dilanggar. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria dapat dilihat adanya perbedaan pengertian bumi dan tanah. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Agraria menyatakan: “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air”. Pasal ini memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah “bumi”. Dalam undang-undang Pokok Agraria pengertian bumi meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah) berikut apa yang ada di bawahnya yang serta yang berada di bawahnya air”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan “atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”.

Keterikatan antara orang dengan tanah yang dimiliki, menjadi sangat kompleks dengan berbagai dimensinya, sehingga proses pengambilan tanah masyarakat tanpa adanya unsur “kerelaan” dari pemegang hak akan menimbulkan banyak masalah. Persoalan pengadaan tanah, pencabutan hal atau pelepasan hak atau apapun namanya selalu menyangkut dua dimensi yang harus ditempatkan secara seimbang yaitu kepentingan “pemerintah” dan kepentingan ‘warga masyarakat’. Dua pihak yang terlibat itu yaitu” Penguasa” dan rakyat” harus sama-sama memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai hal tersebut. Bilamana hal tersebut tidak diindahkan akan timbul persoalan-persoalan yang bisa memicu terjadinya sengketa. Dominasi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tanah di bidang ekonomi diwujudkan melalui pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan UUPA dengan berbagai jenis hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan sebagainya. Akibat pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan kebutuhan manusia melalui perbutan hukum sering

menimbulkan hubungan hukum sebagai seperti pemilikan hak atas tanah. Selain itu, tanah juga sering menjadi obyek yang sangat subur untuk dijadikan ladang sengketa oleh berbagai pihak dan kelompok-kelompok.

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali meningkat dan terjadi diseluruh nusantara Indonesia baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Hal ini karena tingkat implementasi kebijakan yang diperlihatkan selama ini telah mengabaikan aspek struktural penguasaan tanah yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam sengketa. Kasus pertanahan yang seringkali terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain: (a) rakyat berhadapan dengan birokrasi, (b) rakyat berhadapan dengan perusahaan negara, (c) rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta, dan (d) konflik antar rakyat. Artinya penting hubungan manusia dengan tanahnya selain dalam hubungan hukum, dalam hukum adat mempunyai hubungan kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Mengacu pada uraian permasalahan latar belakang ini, maka penulis memandang penting menulis sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” Sengketa Tanah Antar Marga Atas Pembangunan Tower Sistem Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN Cabang Kota Sorong Di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditarik dua permasalahan mendasar sebagai obyek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah antar marga atas pembangunan Tower Sistem Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat?
2. Apa yang menjadi kendala sehingga sengketa tanah antar marga atas pembangunan Tower Sistem Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN belum diselesaikan secara damai?

## 1.3. Tujuan penelitian

Karya ilmiah yang baik, musti memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada dua (2) tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui sengketa tanah antar marga atas pembangunan Tower Sistem Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak terselesainya penyelesaian secara damai antar marga atas pembangunan Tower Sistem Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) PT PLN di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini, tentunya memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi melalui saran dalam karya ilmiah ini bagi pengembangan ilmu hukum dan pembobotan terhadap mata kuliah hukum agrarian, mata kuliah hukum adat dan mata kuliah hukum perjanjian adat.

## 2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini, dimaksudkan sebagai bahan literasi hukum bagi marga-marga migran yang hidup di atas hak ulayat marga-marga asli setempat, agar menghormati dan menghargai hak kesulungan pemilih hak ulayat, supaya tidak menimbulkan konflik di dalam kehidupan kekerabatan sebagai persekutuan masyarakat hukum adat di kota minyak Sorong Raya yang hari ini dikenal dengan Provinsi Papua Barat Daya.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang abstrak dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori yang digunakan adalah; Teori Tanah, Teori Penyelesaian Sengketa, Teori ADR.

#### a. Teori Tanah

Menurut R.Ruwiastuti memberikan pengertian tanah ialah suatu wilayah yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dari segi ekonomi yang memberi nafka bagi golongan manusia (bisa berupa hutan, sungai-sungai, gunung, sumber-sumber mineral maupun lahan-lahan pertanian) dan hayati sebagai perpangkalan budaya dari komunitas yang bersangkutan. tanah dalam ruang lingkup agrarian ialah bagian dari bumi, yang disebut sebagai permukaan bumi.

Tanah dalam arti di sini bukanlah mengatur tanah dari segi seluruh aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis atau menurut hukum yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu: ‘atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Kata teori berasal dari kata *Theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.

c. Teori Alternative Dispute Resolution (ADR)

Alternative Dispute Resolution penyelesaian sengketa ialah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (*consensus*) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut undang-undang no.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10. Alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,



yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat Kota Sorong.

### 1.6.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris<sup>1</sup>, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Teknik pengumpulan Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

Studi pustaka dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksana, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi.

Studi lapangan, Wawancara langsung untuk mendapatkan data primer dengan mewawancarai informen yang telah dipilih dengan cara tertutup.

### Analisis Data

Setelah data dapat dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara diskriptif analisis, yaitu uraian yang mengandung suatu analisa sistematis dan logis.

---

<sup>1</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 189